



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PERINGATAN HUT MPR/DPR RI KE-64**

JUM'AT, 28 AGUSTUS 2009

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2009**



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PERINGATAN HUT MPR/DPR RI YANG KE 64**

JUM'AT, 28 AGUSTUS 2009

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2009**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PERINGATAN HUT MPR/DPR RI YANG KE 64**

JUM'AT, 28 AGUSTUS 2009

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua,*

**Yang terhormat,
Mantan Ketua dan Wakil Ketua MPR dan DPR RI,
Pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI,
Para Anggota DPR RI,
Sekretaris Jenderal MPR, DPR, DPD RI, dan jajarannya,
Para Undangan yang kami muliakan,
Hadirin yang berbahagia,**

*Allhamdulillahirrabil'alamin, marilah kita bersama-sama
memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa, Allah Subhanahu wata'ala, karena atas rahmat dan
karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan
insya Allah keséhatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya
kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat,
bangsa, dan negara tercinta. Kita juga bersyukur, pada pagi*

hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk bersama-sama mengikuti Peringatan Hari Ulang Tahun MPR/DPR RI ke-64 pada tahun 2009 ini.

Mengawali sidang paripurna pagi hari ini, izinkanlah saya mengucapkan "**Selamat Menjalankan Ibadah Puasa**" kepada seluruh Anggota Dewan. Semoga puasa dan ibadah kita di bulan suci Ramadhan dapat mempertebal iman dan taqwa kita dan ibadah kita dapat diterima Allah SWT.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sidang Paripurna Peringatan Hari Ulang Tahun MPR/DPR kali ini merupakan yang terakhir kita lakukan, karena masa bakti DPR RI masa keanggotaan 2004-2009 akan berakhir pada tanggal 30 September mendatang. Oleh karena itu tidaklah berlebihan, jika kali ini kita perlu menyampaikan capaian dan tantangan yang telah dilakukan DPR berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPR selama kurun waktu lima tahun, 1 Oktober 2004—30 September 2009.

Sidang Paripurna HUT MPR/DPR RI hari ini dihadiri oleh Delegasi Sekretariat Jenderal Senat dan Sekretariat Jenderal National Assembly Parlemen Kamboja dalam rangka *studi mission* yang dipimpin Mr. Oum Sarith, Sekretaris Jenderal Senat dan Mr. Leng Peng Long, Sekretaris Jenderal National Assembly Parlemen Kamboja.

Hadirlin yang saya hormati,

Di depan Sidang Paripurna Dewan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun MPR/DPR RI, saya mengajak saudara-saudara untuk melakukan refleksi perjalanan dan dinamika DPR selama 64 tahun, khususnya pada lima tahun terakhir

yang melibatkan diri kita sebagai anggota Dewan dalam gerak langkah dalam menyerap, memenuhi dan menyalurkan aspirasi rakyat. Dalam kaitan ini, saya secara singkat ingin membaginya ke dalam tiga periode perjalanan sejarah parlemen kita pasca kemerdekaan, kendati pun sejarah parlemen di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang dinamai dengan *Volksraad* (Dewan Rakyat), bekerja dari tahun 1918 hingga tahun 1942 saat Jepang masuk ke Indonesia. Ketiga periode perjalanan sejarah parlemen yang saya maksudkan adalah, **Periode pertama**, periode setelah proklamasi dengan dinamika **demokrasinya yang silih berganti**; **Periode kedua**, **Periode Orde Baru** yang dimulai dengan Pemilihan Umum Tahun 1971; dan **Periode ketiga**, **Periode Reformasi** yang dimulai dengan Pemilihan Umum Tahun 1999 sampai dengan sekarang.

Periode pertama, periode setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, ditandai dengan dibentuknya Komite Nasional Pusat (KNIP) berdasarkan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945, sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai konsekuensi diterimanya hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), diadakan perubahan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi negara serikat, sehingga badan legislatif Republik Indonesia Serikat (RIS) dibagi menjadi dua kamar, yaitu **Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat**. Pada tanggal 15 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS menyetujui Undang-Undang Dasar Sementara NKRI (UUDS NKRI, UU Nomor 7/1950, Lembaran Negara Nomor 56/1950). UUDS ini menetapkan dibentuknya DPRS, yang dapat dibubarkan oleh Presiden jika DPRS dianggapnya tidak mewakili kehendak rakyat.

Pemilu pada tahun 1955, menghasilkan DPR yang beranggotakan 272 orang. Selanjutnya, pada tahun 1959, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante, yang dianggap gagal melaksanakan tugasnya menyusun Undang-Undang Dasar, dan menyatakan bahwa Indonesia kembali kepada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Melalui Penetapan Presiden Nomor 3 tahun 1960, Presiden membubarkan DPR. Kemudian, melalui Penetapan Presiden Nomor 4 tahun 1960 Presiden menetapkan Susunan DPR-Gotong Royong (DPR-GR), yang beranggotakan 283 orang, yang kesemuanya diangkat, terdiri dari 153 orang mewakili partai-partai politik dan 130 orang yang mewakili golongan karya. Kesemuanya diangkat oleh Presiden dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 156 tahun 1960. Setelah peristiwa G.30.S/PKI, DPR-GR tahun 1966 membekukan sementara 62 orang anggota DPR-GR eks PKI dan ormas-ormasnya. Kemudian dibentuk lembaga MPR sebagai lembaga tertinggi negara, yang semuanya diangkat Presiden, bahkan pimpinannya diangkat sebagai menteri negara.

Periode pertama ini memperlihatkan, bahwa perjalanan parlemen kita tampak amat dinamis yang ditandai oleh proses pencarian demokrasi, yaitu demokrasi yang diniatkan paling sesuai dengan karakteristik kita sebagai bangsa. Proses pencarian demokrasi ini tak jarang mengalami masa pasang-surut, dan peranan Presiden sangat menonjol dalam perjalanan kehidupan bernegara pada periode ini.

Sejarah juga mencatat, bahwa kehidupan parlemen kita pernah menganut sistem demokrasi parlementer, ditandai oleh pemerintahan yang datang dan pergi dengan cepat, tanpa benar-benar sempat melakukan konsolidasi ataupun menjalankan program-programnya. Kemudian lahir Demokrasi Terpimpin, yang ditandai oleh kehidupan bernegara yang

nyaris "dikuasai" oleh presiden, sehingga mekanisme *checks and balances* tidak berjalan secara efektif.

Hadirin yang saya hormati,

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memperlihatkan bentuknya seperti sekarang ini, dimulai dengan penyelenggaraan Pemilu yang pertama dalam masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1971. Inilah awal dimulainya periode kedua sejarah parlemen Indonesia. Seperti diketahui, menjelang Pemilu 1971, Pemerintah bersama DPR-GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Sejarah selanjutnya menunjukkan, sering kali terjadi perubahan-perubahan terhadap paket undang-undang politik, yang terakhir adalah paket Undang-Undang politik yang dipergunakan dalam Pemilihan Umum 2009, yang baru lalu. Periode 1969 – 1971, saya nilai sebagai *periode transisi*, seperti halnya DPR Periode keanggotaan 2004-2009.

Periode kedua ini DPR sebagai lembaga legislatif tidak sepenuhnya mampu melaksanakan fungsi-fungsi konstitusionalnya dengan baik sehingga DPR dikesanckan sebagai "stempel" Pemerintah, sebagai "pembesar" hampir semua kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Kekuasaan presiden yang terlalu besar dianggap telah mematikan proses demokratisasi dalam bernegara. DPR sebagai lembaga legislatif yang diharapkan mampu menjalankan fungsi penyeimbang (*checks and balances*), dalam prakteknya hanya sebagai "pelengkap" struktur ketatanegaraan yang ditujukan untuk memperkuat posisi presiden.

Hadirin yang saya hormati,

Periode ketiga, yaitu periode reformasi, diawali dengan peristiwa yang terjadi sebelas tahun yang lalu, ketika gedung DPR ini “diduduki” oleh para mahasiswa, sekitar bulan Mei 1998. Peristiwa ini berlanjut dengan penggantian kepala pemerintahan dan dilakukan pemilu yang dipercepat pada tahun 1999. Hasil Pemilu 7 Juni 1999 menghasilkan DPR RI di era reformasi, atas dasar paket UU politik yang dianggap lebih demokratis, pencerminan kehendak rakyat. Awal dari era reformasi ini, ditandai dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan berakhirnya Dwi Fungsi ABRI yang juga berarti berakhirnya peran politik ABRI sebagai anggota DPR. Perlu diketahui bahwa, Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Ini memperlihatkan bahwa periode ini ditandai dengan dimulainya kembali era multi partai sebagaimana yang pernah terjadi pada masa antara tahun 1945 hingga 1971.

Meskipun Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD telah diganti, namun sistem dan susunan pemerintahan yang digunakan masih sama sesuai dengan UUD yang berlaku yaitu UUD 1945. DPR Hasil Pemilu 1999 mencatat beberapa perubahan besar di dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu *pertama*, untuk pertama kalinya proses pemberhentian kepala negara dilakukan oleh MPR atas permintaan DPR, berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 Tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. *Kedua*, DPR hasil Pemilu 1999, yang semuanya menjadi anggota MPR, melalui lembaga MPR telah melakukan amandemen terhadap UUD 1945, meskipun hasil dari amandemen tersebut masih dirasa belum ideal,

namun ada beberapa perubahan penting di dalam menata proses demokrasi yang sedang berjalan. Perubahan-perubahan penting tersebut di antaranya: lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lahirnya sistem pemilihan presiden langsung, dan lahirnya Mahkamah Konstitusi. Ketiga, dari sisi jumlah UU yang dihasilkan, DPR periode 1999-2004 dinilai cukup produktif sepanjang sejarah DPR di Indonesia dengan mengesahkan 175 RUU menjadi UU, dibandingkan periode sebelumnya, yaitu periode 1992-1997 yang hanya mampu mengesahkan 70 rancangan undang-undang menjadi undang-undang, dan untuk periode transisi 1997-1999 mengesahkan 72 rancangan undang-undang menjadi undang-undang.

Pada periode pasca reformasi ini melalui amandemen UUD 1945, telah memberikan kepada DPR posisi yang sangat kuat di dalam menjalankan fungsi-fungsi utama Dewan, di bidang perundang-undangan, anggaran dan pengawasan. Amandemen ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif; juga mengatur adanya lembaga-lembaga negara yang baru dalam sistem kenegaraan dengan pengaturan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Untuk fungsi legislatif DPR, amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan tersebut ada di tangan DPR (Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 UUD 1945). Berbagai kewenangan Presiden dalam berbagai hal juga harus memperoleh persetujuan/rekomendasi DPR. Sejatinya, kalau kita simak, periode DPR yang sekarang ini adalah DPR transisi yang bekerja atas dasar empat kali amandemen UUD 1945.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pemilu tahun 2004, diikuti oleh 24 partai politik. Pasca Pemilu legislatif diselenggarakan juga Pemilihan Presiden secara langsung untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Republik Indonesia. DPR hasil Pemilu Legislatif Tahun 2004 membentuk 10 Fraksi di DPR, yaitu F-Partai Golkar, F-PDI Perjuangan, F-Partai Persatuan Pembangunan, F-Partai Demokrat, F-Partai Amanat Nasional, F-Partai Kebangkitan Bangsa, F-Partai Keadilan Sejahtera, F-Partai Bintang Reformasi, F-Partai Damai Sejahtera dan F-Bintang Pelopor Demokrasi, yang merupakan gabungan dari beberapa partai.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dinamika DPR RI periode 2004-2009, sesungguhnya merupakan implementasi lebih lanjut dari cita-cita reformasi yang muncul tahun 1998. Dalam rangka mengembangkan amanat rakyat dan tuntutan reformasi tersebut, para anggota DPR bertekad untuk merintis *parliamentary reform* yaitu upaya menyempurnakan mekanisme, sistem dan prosedur kerja DPR RI; dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang baru disetujui DPR akan menjadi landasan bagi terwujudnya *parliamentary reform*. Kita berharap DPR Hasil Pemilu 2009 dapat melanjutkan apa yang telah dirintis oleh DPR 2004—2009.

Dalam kaitan pelaksanaan fungsi pelaksanaan fungsi legislasi, selama kurun waktu lima tahun ini, DPR RI diperkirakan dapat menuntaskan lebih dari 175 Rancangan Undang-Undang untuk disahkan menjadi Undang-Undang dari yang semula direncanakan dalam Program Legislasi Nasional sebanyak 284 RUU. Dari Undang-Undang yang disahkan tersebut, beberapa Undang-Undang dinilai oleh masyarakat memiliki kaitan langsung dengan kehidupan warga negara, yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006

tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan merupakan produk Undang-Undang yang oleh banyak pihak dinilai sangat revolusioner karena menghapuskan diskriminasi, tentang persyaratan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan dan beberapa perubahannya sudah tidak sesuai lagi. Undang-Undang ini juga memberi hak opsi bagi perempuan Indonesia yang menikah dengan orang asing untuk mempertahankan kewarganegaraan Indonesia. Periode ini juga lahir UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. UU ini mempertegas komitmen bangsa Indonesia dalam penegakan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang dimanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Namun demikian, serangkaian permasalahan yang menjadi catatan dalam pelaksanaan fungsi legislasi ini, yang mendapatkan sorotan publik antara lain karena belum maksimalnya fungsi legislasi yang dijalankan DPR RI, seperti masih minimnya partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang pada saat penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas); masih sempitnya media yang tersedia bagi dialog dan debat atas suatu proses pembahasan RUU bagi usaha melembagakan partisipasi; masih terbatasnya sumber data dan informasi yang dibutuhkan bagi Anggota DPR RI dan seringnya permohonan *judicial review* UU terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di samping itu faktor keterbatasan waktu dan tumpang tindihnya tugas-tugas

anggota Dewan dalam melaksanakan berbagai fungsi Dewan, juga menjadi kendala.

Hadirin yang saya hormati,

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan DPR pada prinsipnya, dilakukan melalui pengajuan, pemberian persetujuan, pertimbangan konsultasi dan pendapat. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, termasuk dalam penggunaan hak-hak DPR dan hak-hak anggota secara perorangan, dilakukan tidak hanya dalam rapat kerja dengan pemerintah, tetapi juga kunjungan kerja ke daerah-daerah.

Dalam fungsi pengawasan, untuk periode yang sekarang ini, berbagai usulan anggota untuk diperolehnya DPR menggunakan hak-hak Dewan seperti Hak Interpelasi, Hak Angket, Hak Pernyataan Pendapat, dapat bergulir di forum-forum rapat paripurna DPR. Banyak masalah telah diangkat, melalui penggunaan berbagai hak tersebut. Sebagian mendapatkan persetujuan menjadi Hak DPR dan diproses lebih lanjut; sebagian dikembalikan ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk ditangani komisi-komisi terkait; dan sebagian ditolak.

Hak Angket tentang Penyelidikan terhadap Kasus Penjualan Tanker Milik Pertamina, mendapat persetujuan dan dibentuk Panitia Angket. Hak Angket tentang Penyelesaian Kasus Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), prosesnya rapat paripurna menyerahkan kepada Tim Pengawas yang dibentuk yaitu Pengawas Penyelesaian KLBI dan BLBI. Adapun 3 hak angket lainnya masih dalam proses, yaitu Angket DPR RI terhadap Kebijakan Pemerintah Menaikkan Harga BBM; Angket DPR atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1429 H; dan Angket terhadap Pelanggaran Hak

Konstitusi Warga Negara untuk Memilih (Angket DPT).

Dalam periode ini, usulan penggunaan Hak Interpelasi memang cukup marak mewarnai agenda DPR, dibandingkan periode sebelumnya. Namun demikian, sebagian diselesaikan oleh Alat Kelengkapan Dewan, Yang berhasil tuntas di paripurna antara lain Interpelasi Atas Masalah Busung Lapar dan Wabah Polio; Interpelasi terhadap Persetujuan Pemerintah RI Atas Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1747; Interpelasi tentang Kasus Lapindo, dibentuk Tim Pengawas Penyelesaian kasus ini. Demikian pula tentang usulan penggunaan hak DPR tentang pernyataan pendapat berbagai masalah, pada akhirnya tidak diproses lebih lanjut.

Satu hal yang perlu juga disampaikan pada kesempatan ini, berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan adalah pembentukan beberapa tim *ad-hoc* yang mendapatkan tugas khusus, seperti Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Nangroe Aceh Darrussalam dan Kepulauan Nias yang bekerja selama empat tahun mengawasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias, akibat Bencana Tsunami dan Gempa Bumi yang terjadi pada Bulan Desember 2005 yang lalu. Tim *ad-hoc* lainnya adalah Tim Pengawas Penanggulangan Bencana D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Di samping itu, DPR Periode keanggotaan 2004-2009 juga membentuk Tim Peningkatan Kinerja Dewan, yang dibentuk sebagai respon terhadap banyaknya kritik masyarakat terhadap kinerja Dewan. Tim ini telah melahirkan berbagai rekomendasi, baik yang berkaitan dengan sistem dan mekanisme kerja Dewan, juga yang berkaitan dengan perbaikan sistem pendukungnya.

Selain penggunaan hak-hak, DPR juga telah memproses pengangkatan pejabat-pejabat publik yang pada umumnya dilakukan melalui mekanisme *fit and proper test*. Secara umum peranan DPR dalam proses pengangkatan

pejabat publik dilakukan sesuai aturan perundang-undangan dan Peraturan Tata Tertib DPR..

Sementara itu, fungsi anggaran dilaksanakan dengan intensitas tinggi. Kemampuan dan kematangan telah ditunjukkan oleh rekan-rekan Anggota Dewan yang duduk di Panitia Anggaran. Ini patut kita banggakan. Sepanjang tahun, fungsi ini telah dilakukan dengan maksimal, baik pada saat pembahasan RUU APBN yang didahului dengan Pembicaraan Pendahuluan, maupun pada saat dilakukan pembahasan atas RUU Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Dalam situasi krisis keuangan global yang berimbang ke semua Negara termasuk Indonesia, diperlukan kemampuan Dewan di dalam mencermati, mengkritisi berbagai program dan kebijakan baru di bidang fiskal dan anggaran Negara yang selanjutnya dibahas bersama Pemerintah. Dalam hal terjadi perubahan asumsi ekonomi makro dan atau perubahan postur APBN yang signifikan, DPR dan Pemerintah membahas RUU tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, fungsi anggaran ini harus benar-benar didukung oleh tenaga professional/tenaga ahli yang mampu melakukan analisa APBN. Dalam fungsi anggaran ini, nantinya Dewan memiliki badan baru yaitu Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang antara lain bertugas melakukan penelaahan terhadap temuan-temuan BPK RI.

**Hadirin yang kami muliakan
Sidang Dewan yang terhormat,**

Selain menjalankan tiga fungsi DPR di bidang perundang-undangan, pengawasan dan anggaran negara, sebagai wakil rakyat anggota-anggota DPR juga ikut berperan aktif dalam pelaksanaan politik luar negeri RI. Diplomasi parlemen sebagai second track diplomacy sangat intensif

ditakukannya sepanjang tahun 2004—2009. Cukup banyak anggota DPR yang berkiprah di forum parlemen dunia, regional, dan juga berperan di dalam upaya peningkatan hubungan bilateral. Kesemuanya itu ditujukan bagi perjuangan kepentingan Indonesia di tataran percaturan internasional. Langkah Dewan ini adalah sejalan dengan pelaksanaan politik bebas aktif Indonesia. DPR merupakan anggota aktif dari *Inter Parliamentary Union* yang beranggotakan 153 parlemen sedunia. DPR juga mengaggas dan mengawal organisasi parlemen regional yaitu ASEAN *Inter Parliamentary Organization (AIP)* yang ditransformasi menjadi ASEAN *Inter Parliamentary Assembly (IPA)*. DPR aktif di dalam organisasi *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* dan *Parliamentary Union of Islamic Countries (PUIC)*. DPR sangat berperan di dalam APA yang didirikan pada tahun 2006 dan sekarang ini Ketua DPR menjabat sebagai Presiden APA untuk kurun waktu dua tahun. Ketua DPR juga menjabat sebagai Presiden *Forum of Asia Pacific Parliamentarians for Education (FASPPED)*.

Sidang Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden diselenggarakan pada tahun 2009 yang telah berjalan relatif aman dan tertib. Dasar hukum pelaksanaan Pemilu 2009 adalah UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. UU No.10 Tahun 2008 merupakan produk perundang-undangan yang lahir dari proses penyempurnaan UU Pemilu sebelumnya, yaitu UU No.12 Tahun 2003. Penyempurnaan yang tercermin dalam UU No.10 Tahun 2008 antara lain terkait pemberian ruang yang lebih bebas kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen.

Sistem pemilu legislatif adalah sistem proporsional terbuka yang lebih demokratis berdasarkan kebutuhan peningkatan derajat keterwakilan dan kondisi geopolitik Indonesia. Aturan baru yang menunjukkan niat memperbaiki sistem Pemilu 2009 adalah dengan dikeluarkannya putusan MK yang membantalkan ketentuan Pasal 214 UU Pemilu mengenai penentuan calon terpilih yang ditetapkan, atas dasar suara terbanyak. Dengan putusan MK ini berarti maka suara rakyat sangat penting bagi terpilihnya seseorang menjadi wakil rakyat di DPR atau DPRD.

Untuk pertama kalinya, di dalam UU Pemilu Legislatif ini diatur mengenai *parliamentary threshold* (PT) sebesar 2,5% dari suara sah nasional untuk menentukan perolehan kursi bagi partai-partai politik yang menempatkan anggotanya di lembaga DPR. Ketentuan PT ini memang mengundang resistensi. Namun, keputusan MK tetap kepada aturan UU. Atas dasar PT inilah DPR yang akan datang hanya terdiri dari 9 partai politik yang akan membentuk fraksi-fraksi baru. Sebanyak 560 anggota DPR hasil Pemilu 2009 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2009, yang akan mengemban tugas dalam kurun waktu lima tahun, 2009—2014.

Saudara saudara sekalian,

Sejarah DPR sebagaimana yang telah saya uraikan secara singkat, sesungguhnya mengingatkan kita, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, penuh dinamika dalam proses kehidupan bernegara untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan unggul di abad ke-21. Kita harus terus menjaga karakter perjuangan ini dan mewariskannya kepada generasi mendatang.

Perjalanan sejarah Parlemen sejak masa kemerdekaan sampai dengan sekarang ini memunculkan kesadaran kepada kita semua, bahwa apapun pilihan demokrasi yang kita

terapkan, masing-masing memiliki permasalahan dan tantangannya sendiri. Kita menggarisbawahi pandangan Presiden yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan beberapa waktu yang lalu, bahwa bentuk demokrasi yang kita pilih harus tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang universal, disamping tetap memperhatikan nilai-nilai lokal, serta sifat dasar bangsa kita yang majemuk. Dengan demikian, bangsa Indonesia akan makin kokoh dalam alur pematangan demokrasi yang saat ini sedang dan terus ditumbuhkembangkan.

Saat ini kita masih berada dalam suasana transisi yang diwarnai dengan agenda-agenda besar, seperti reformasi, demokratisasi, dan rekonstruksi Indonesia dalam membangun Indonesia baru. Saya berpendapat bahwa DPR periode 2004-2009 ini telah meletakkan dasar yang baik yang diharapkan akan diteruskan oleh DPR periode 2009-20014. Jika periode 2004-2009 saya sebut periode transisi peletakan dasar berdemokrasi dalam parlemen, maka periode 2009-2014 merupakan **periode pemantapan**, yang tidak hanya mentata dan membangun kembali, tetapi harus mengarahkan pelaksanaan tugas konstitusionalnya pada terwujudnya stabilitas nasional yang kondusif dan pertumbuhan ekonomi yang mampu memperkuat fondasi perekonomian nasional, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persoalan yang demikian besar, hanya dapat dihadapi dengan kekuatan yang besar dan hebat untuk mengatasi dan menyelesaiakannya. Salah satu kekuatan besar yang perlu dibentuk adalah peneguhan komitmen segenap anggota Dewan untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat untuk memulihkan kepercayaan rakyat, yang mulai pesimis dengan kinerja DPR. Meneguhkan kembali kepercayaan rakyat terhadap lembaga DPR ini merupakan proses penumbuhan dan pengembangan nilai-nilai luhur yang

terpancar dari hati nurani melalui mata hati kita, dan direfleksikan dalam pemikiran, sikap dan perilaku dalam mengemban amanah rakyat yang memilih kita.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan yang baik, izinkan saya atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan terima kasih kepada insan pers yang telah membantu mensosialisasikan lembaga DPR, mendorong dan bahkan mengkritisi lembaga kita ini dengan berita-berita yang sering kali membuat kita "gerah". Namun, itulah ciri khas yang memang menjadi tugas pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Tanpa kritikan, DPR tidak akan maju. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasamanya, untuk dapat membangun DPR sebagaimana yang dikehendaki rakyat.

Kepada jajaran Sekretariat Jenderal, saya ucapan terima kasih atas dedikasi dan peranannya dalam memberikan dukungan kepada Dewan. Mudah-mudahan ke depan, Sekretariat Jenderal akan lebih profesional dalam melaksanakan tugas bagi DPR yang baru, yang akan segera bekerja para 1 Oktober 2009. Pada kesempatan ini, saya atas nama Dewan dan pribadi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kekurangan-kekurangan Dewan di dalam mengemban tugas-tugas konstitusionalnya.

Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Hari Ulang Tahun MPR/DPR RI yang ke 64. Selanjutnya, sebelum kami menutup Sidang Paripurna DPR dalam rangka Peringatan HUT MPR/DPR RI, kami persilahkan Yang Terhormat Saudara Drs. H. Djalaluddin Asy-Syatibi, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk memimpin pembacaan doa. Kepada Saudara Drs. H. Djalaluddin Asy-Syatibi, kami persilahkan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka selesai sudah acara Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Hari Ulang Tahun MPR/DPR RI ke 64 pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu Anggota DPR RI dan seluruh undangan.

DIRGAHAYU MPR/DPR RI

*Wabillahit taufiq wal Hidayah,
Wassaiamu'aialkum Warrohmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 28 Agustus 2009

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**



dr. H.R. AGUNG LAKSONO